



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama, antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat kediaman di Lorong Kubis Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada **DR. Kahar, S.H., M.H.** Advokat / Penasehat Hukum, tempat kediaman di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada buku register Surat Kuasa Nomor 63/SK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat ;**  
melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat;**

**TURUT TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat I;**

**TURUT TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Desa XXX, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

**TURUT TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bussu, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti *a quo* di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 6 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1983, tapi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 79/Pdt.G/2011/PA.Pwl, dan telah mempunyai Akta Cerai tertanggal 23 Agustus 2011 No. 209 / AC/ 2011/PA.Pol;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari :
  - 2.1. Tanah beserta rumahnya, tanah 10 x 22 M, rumah 9,5 x 15 terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :
    - Utara berbatas dengan objek 2.3.
    - Timur berbatas dengan tanah Tukan.
    - Selatan berbatas dengan tanah Pak Selamat.
    - Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana.Objek tersebut dikuasai Tergugat;
  - 2.2. Tanah kebun coklat, terletak di Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :
    - Utara berbatas dengan tanah Pak Nawawi,
    - Timur berbatas dengan tanah La Halin,
    - Selatan berbatas dengan tanah Pak Mukasin,
    - Barat berbatas dengan tanah Pak Nawawi,

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Objek tersebut dikuasai Tergugat;

2.3. Tanah Pekarangan, luas 14,5 m x 16,6 m. terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah pak Hakim,
- Timur berbatas dengan tanah Tukan,
- Selatan berbatas dengan objek 2.1,
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat I karena dibeli dari Tergugat tanpa setahu dengan Penggugat;

2.4. Tanah di Kala Soppeng, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah Kaco,
- Timur berbatas dengan Arifin,
- Selatan berbatas dengan Ambo Tahan,
- Barat berbatas dengan tanah Abbana Sina,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat II karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;

2.5. Tanah kebun di Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Nurdin,
- Timur berbatas dengan tanah Sayuddin,
- Selatan berbatas dengan tanah Bahira,
- Barat berbatas dengan tanah Takin,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat III karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;

2.6. Tanah kebun di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Taddari,
- Timur berbatas dengan Ambo Jahi,
- Selatan berbatas dengan Agus,

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barat berbatas dengan Pua Jani,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat IV karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;

3. Bahwa harta tersebut di atas (objek 2.1 s/d 2.5) menjadi harta bersama karena diperoleh setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, dan belum pernah dibagi secara hukum. Sedangkan objek 2.6 adalah harta bawaan Penggugat karena diperoleh dari La Rabi sebagai hasil penukar (tukar menukar) dengan motor milik bawaan Penggugat;
4. Bahwa sejak terjadi percekcoan sampai terjadi perceraian objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dengan alasan untuk diambil hasilnya saja;
5. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat mendapat informasi bahwa beberapa objek sengketa dipindahtangankan kepada orang lain (para Turut Tergugat) tanpa ada persetujuan dari Penggugat, karenanya proses tersebut adalah cacat hukum;
6. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa pada poin 2.1 s.d 2.5 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedang objek 2.6 adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama adalah hak dan bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) adalah hak Tergugat, dan jika objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan objek sengketa 2.6 adalah harta bawaan Penggugat;
5. Menyatakan objek yang dipindahtangankan kepada Turut Tergugat tanpa setahu dengan Penggugat adalah tidak mengikat Penggugat karena itu dapat diperhitungkan sebagai bahagian Tergugat, sedangkan objek 2.6 diserahkan diperhitungkan sebagai harta bawaan;

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**Subsida**ir – Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Nirwana, S.H.I., yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 9 November 2016 berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun tanah pekarangan beserta rumah terjual

1.1 - Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhan

- Selatan berbatas dengan Pak Slamet

- Timur berbatas dengan Pua' Bia

- Utara berbatas dengan Pak Hakim

1.2 Tanah pekarangan ukuran 16,5 x 15 M di Dusun Lamongan Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar Provinsi Sulawesi Barat yang harta bersama terjual karena desakan biaya hidup dan pendidikan anak. Tanggungan 6 orang anak di tahun 2015 sementara putusan perceraian tahun 2011 dan jaminan pun tidak ada selama 6 tahun.

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.3 Adapun rumah dan pekarangan bukan harta bersama, yang harta bersama hanya pekarangan saja, tidak termasuk rumah, karena rumah tersebut saya peroleh dari penjualan kalung emas 24 karat, berat 20 gram pemberian orang tua saya dengan harga Rp. 1.700.000,-, harga rumah tersebut senilai Rp. 1.600.000,- tahun 1990 di Tabone.
- 1.4 Adapun biaya Penggugat masuk ke dalam rumah waktu bersama hanya batu merah sebanyak 2.000 biji yang terpasang di dinding bawah rumah. Sejak tahun 1990 dan mulai tahun 1990 sampai tahun 2016 ini satu sen pun tidak ada masuk biaya. Pada saat ada kerusakan seperti lantai bawah dan atas. Di bawah saya sebagai Tergugat membelikan tehel 100 kotak, semen 20 sak, pasir 5 mobil truk dan timbunan 6 mobil truk. Kerusakan lantai atas terbuat dari papan yang sudah rapuh telah diperbaiki, diganti dengan papan kayu bitti sebanyak 7 kodi atau sebanyak 140 lembar dengan nilai Rp. 14.000.000,-, balok-balok 40 batang panjang 7 m dengan harga Rp. 4.000.000,-. Adapun pemberian Emas 22,10 gram di Penggugat ke Tergugat itu adalah hadiah bukan pengganti emas pemberian orang tua saya yang sudah dijual, dibelikan rumah, sementara emas yang diberikan terhadap saya dari Penggugat emas itu langsung hilang.
- 1.5 Uang yang saya peroleh untuk perbaikan rumah adalah sebagian bantuan dari anak saya bernama Rudy yang bekerja di Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan.
- 1.6 Sertifikat rumah dijaminkan di Bank BRI dengan kebutuhan biaya pendidikan satu orang anak di SMK Keperawatan, dan satu orang anak di Universitas Andini Persada Kebidanan selama empat tahun, nama anak Nurhalima dan Nurhikma.
2. Tanah kebun coklat terletak di Pelitakan Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan tanah Pak Nawawi
  - Timur berbatas dengan tanah Ba'dualing
  - Selatan berbatas dengan tanah Mukasin
  - Barat berbatas dengan tanah Pak Nawawi
- 2.1 Tanah tersebut dijual karena kebutuhan hidup dan pendidikan 6 (enam) orang anak yang sudah ditinggalkan oleh Penggugat tanpa ada biaya satu sen pun.

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.2 Tanah tersebut dijual karena biaya perawatan anak atas nama NURLINA, penjepitan saraf di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo, dan biaya perkuliahan.
3. Tanah pekarangan luas 16,5 M. terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugihwaras, dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan tanah Pak Hakim
  - Timur berbatas dengan tanah Pak Bia
  - Selatan berbatas dengan Pak Selamat
  - Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana
4. Tanah di Kala Soppeng berisi 70 pohon langsung dan 5 pohon durian di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas tersebut :
- Utara berbatas dengan tanah Kaco
  - Timur berbatas dengan tanah Arifin
  - Selatan berbatas dengan tanah Ambo Tahan
  - Barat berbatas dengan tanah A'bana Sina
- 4.1 Tanah tersebut dijual karena kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak dan perbaikan rumah yang sudah rapuh, yang sudah lama ditinggalkan.
- 4.2 Tanah tersebut adalah harta bawaan pemberian hibah dari orang tua saya yang tidak bisa diganggu gugat karena murni Harta Bawaan.
5. Tanah kebun yang kosong di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan tanah Nurdin
  - Timur berbatas dengan tanah Sayuddin
  - Selatan berbatas dengan tanah Bahira
  - Barat berbatas dengan tanah Takin
- 5.1 Tanah kebun tersebut dijual karena kebutuhan hidup dan pendidikan 6 (enam) orang anak selama Penggugat meninggalkan tanggung jawabnya dari rumah.
6. Tanah Kebun berisi  $\pm$  20 pohon coklat di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Utara berbatas dengan tanah Tassarri
  - Timur berbatas dengan tanah Ambo Jani

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selatan berbatasan dengan tanah Agus
- Barat berbatasan dengan tanah Pua Jani

6.1 Dijual dengan kebutuhan biaya pengobatan anak, nama NURLIANAWATI sebanyak tiga kali dan dirawat di Rumah Sakit Dara, Polewali Mandar.

6.2 Dengan biaya kuliah semester satu sampai selesai S.1 Komputer di Unasman.

Semua Pernyataan di atas, yang saya jual mulai dari tahun 2007, karena Penggugat mulai meninggalkan tanggung jawabnya di tahun 2005. Adapun pemberian jaminan Rp. 2.000.000,-/ bulan kadang Rp. 1.800.000,- itu setelah putusan di tahun 2011, itupun sampai awal tahun 2015 dan sekarang tidak menerima lagi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan Tergugat pada angka 1 adalah tidak sepenuhnya benar, sebab :

1.1 Alasan pada angka 1.2 tidak benar karena Tergugat selalu dikirim biaya hidup setiap bulan dan bahkan diambil sendiri gaji yang besarnya sekitar Rp. 2.000.000,- perbulan disamping itu hasil kebun yang terdiri dari beberapa tempat (objek sengketa) semua diambil oleh Tergugat.

1.2 Alasan 1.3 tentang emas Tergugat yang dijual itu sudah diganti sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat pada bagian akhir jawaban 1.4. Jadi emas itu bukan hadiah tapi tagihan Tergugat kepada Penggugat karena emasnya dijual untuk dibelikan rumah. Karena itu rumah tersebut adalah harta bersama.

1.3 Alasan angka 1.4 juga tidak benar, karena sebelum terjadi perceraian Tergugat selalu ambil sendiri gaji yang besarnya seperti tersebut di atas, serta hasil kebun yang terdiri dari beberapa tempat (objek sengketa). Oleh karena itu rumah yang dimaksud juga harta bersama.

1.4 Alasan pada angka 1.5 itu tidak benar, walaupun ada kiriman dari anak itu bukan untuk membangun rumah tapi untuk ibunya sebagai bakti anak kepada orang tuanya karena itu tidak dapat diperinci besarnya. Dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakui rumah sebagai milik sendiri.

1.5 Alasan 1.6 tidak dapat dibenarkan sebab karena pinjaman itu tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal objek yang dijaminan adalah harta

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama. Hukum telah memberi jaminan pada harta bersama bahwa suami atau istri tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan tanpa sepengetahuan salah satu pihak (suami atau istri) karena itu pembebanan hutang (hak tanggungan) pada harta bersama tersebut adalah tidak sah, dan merupakan tindakan ketidakhati-hatian pihak Bank yang menerima harta bersama sebagai jaminan tanpa diketahui suami atau istri.

Ataupun ada data atau penjelasan yang tidak jujur kepada pihak bank yang tentu tidak mengikat pihak Penggugat.

2. Alasan Tergugat yang selalu berlindung dengan biaya pendidikan anak tidak dapat dibenarkan sebab Penggugat selalu memberi biaya kepada anak-anak. Tentu biaya tersebut sesuai dengan kemampuan ditambah hasil kebun diambil terus.
3. Alasan Tergugat pada angka 2, 3, 5, 6 tidak benar karena Penggugat selalu memberi gaji setiap bulan kepada Tergugat, juga hasil kebun coklat.
4. Alasan Tergugat pada angka 4 benar tanahnya adalah milik orang tua Terguga, tetapi tanah itu masih berbentuk hutan. Penggugatlah yang menjadikan kebun. Ketentuan di daerah setempat, tanah milik orang lain yang berbentuk hutan dibuka sampai berhasil maka tanahnya dibagi dua. Kalaupun itu tidak diterapkan, maka coklat yang ditanam itu milik bersama yang hasilnya diambil terus oleh Tergugat. Jadi bagaimana mungkin selalu beralasan tidak diberi biaya hidup, gaji diterima setiap bulan, hasil kebun coklat dari beberapa tempat (objek sengkta) diambil terus.
5. Satu dan lain hal yang tidak sempat dikemukakan dalam replik ini, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Penggugat memohon ke hadapan Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang telah kami mohonkan dalam gugatan.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan saya sebagai Tergugat karena tanah pekarangan tersebut 1,2 terjual karena desakan biaya hidup.

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.1 Penggugat memberikan gaji terhadap Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-. Di saat putusan perceraian di Pengadilan Agama di Tahun 2011 dan jaminan pun tidak ada, selama 6 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2011. Adapun Penggugat memberikan terhadap Tergugat bukan gaji tapi rincian utang kertas putih yang saya lampirkan sebagai bukti;  
Mengenai hasil kebun di beberapa tempat tidak ada hasil, karena tidak ada yang kerja hanya di objek no. 4 tanda di kala Soppeng, itupun tidak boleh dimasukkan ke dalam gugatan karena tanah tersebut adalah harta bawaan dan bukan bukti surat hibah yang saya lampirkan.
  - 1.2 Emas dari Penggugat bukan Pengganti dari emas. Tergugat yang telah dijual untuk dibelikan rumah, jadi saya tetapkan rumah tersebut bukan harta bersama tapi harta bawaan dari penjualan emas Tergugat.
  - 1.3 Penggugat memberikan ke Tergugat bukan gaji tapi rincian utang yang saya lampirkan sebagai bukti dan hasil kebun tidak ada hasil, yang ada hanya di objek no. 4 kebun di kala Soppeng yang tidak boleh masuk dalam gugatan dan rumah pun harta bawaan yang tidak boleh digugat.
  - 1.4 Adapun kiriman uang dari anak Rudi di Kalimantan untuk memperbaiki rumah, tetap menjadi alasan karena rumah tersebut masih rapuh. Dan membuktikan tanggung jawab Penggugat terhadap anak-anaknya. Tidak ada, perbaikan rumah masih ada anak-anak di rumah dan belum ada putusan perceraian.
  - 1.5 Sertifikat rumah dijamin di Bank BRI dengan kebutuhan biaya pendidikan satu orang anak di SMK Keperawatan, dan satu orang anak di Universitas Andini Persada Kebidanan selama empat tahun. Nama anak Nurhalimah dan Nurhikmah, dan apakah ada alasan hukum yang membenarkan mentelantarkan anak dengan tidak dibiayai sekolah dan biaya hidup. Sertifikat dijamin tanpa pemberitahuan ke Penggugat itu tidak benar karena pada saat mau dijamin ke BRI.
2. Perlindungan terhadap anak-anaknya tetap ditegakkan karena Penggugat meninggalkan 6 orang anak yang tidak ada biaya 1 pun. Sebelum putusan perceraian, adapun alasan Penggugat memberikan biaya kepada anak-anaknya itu tidak benar dan hasil kebun pun tidak ada.

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Yang Tergugat utarakan di sini adalah sebelum putusan perceraian dan pemberian gaji 1/3 diberikan sesudah 2011. Itupun perjalanan beberapa bulan di tahun 2011 sampai tahun 2015 sampai sekarang tidak ada lagi, sebelum putusan perceraian Penggugat tidak pernah memberikan jaminan, hanya yang diberikan berupa kertas rincian utang hasil kebun pun tidak ada.
4. Penggugat mengatakan bahwa tanah kebun di Kala Soppeng adalah tanah yang kosong yang berbentuk hutan. Itu sangat tidak benar karena tanah kebun tersebut sudah ada tanaman 70 pohon langsung dan pohon durian 50 pohon, yang dipelihara orang tua saya sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dihibahkan terhadap Tergugat dan adapun bukti surat hibah dari orang tua yang saya lampirkan.
5. Hal yang tidak dipertanyakan lagi di sini. Tanah Kebun di Kambe, Desa Rappang, Kec. Tapango Kab. Polman. Terjual dengan kebutuhan biaya pengobatan anak yang bernama Nurlinawati tiga kali di Rumah Sakit Dara Polewali Mandar dan langsung di rujuk di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar dan adapun bukti pemeriksaan tersebut dan juga biaya kuliah semester 1 sampai selesai S.1 Komputer.

Semua pertanyaan ini yang saya jual mulai dari Tahun 2007 karena Penggugat mulai meninggalkan tanggung jawabnya di Tahun 2005, adapun pemberian jaminan Rp. 2.000.000,-/ bulan kadang Rp. 1.800.000,- itu setelah putusan di Tahun 2011 itupun sampai awal Tahun 2015 dan sekarang tidak menerima lagi.

Bahwa untuk memastikan kondisi riil objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 dan diperoleh data sebagai berikut :

1. Bahwa objek 2.1, yaitu tanah beserta rumahnya, tanah 10 x 22 M, rumah 9,5 x 15 terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan objek 2.3.
  - Timur berbatas dengan tanah Tukan.
  - Selatan berbatas dengan tanah Pak Selamat.
  - Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana.

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut dikuasai Tergugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran tanah dan rumah tersebut seluas  $\pm 235$  Meter<sup>2</sup>, dan keadaan tanah dan rumah tersebut dalam *jaminan Bank BRI*;

2. Bahwa objek 2.2, yaitu tanah kebun coklat, terletak di Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, (sekarang Desa Banato Rejo), Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Pak Nawawi,
- Timur berbatas dengan tanah La Halin,
- Selatan berbatas dengan tanah Pak Mukasin,
- Barat berbatas dengan tanah Pak Nawawi,

Objek tersebut dikuasai Tergugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran seluas  $\pm 3.608$  Meter<sup>2</sup>, dan keadaan tanah perkebunan tersebut *telah berpindah tangan atau dijual* oleh Tergugat;

3. Bahwa objek 2.3, yaitu tanah Pekarangan, luas 14,5 m x 16,6 m. terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah Pak Hakim,
- Timur berbatas dengan tanah Tukan,
- Selatan berbatas dengan objek 2.1,
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat I karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran seluas  $\pm 194$  Meter<sup>2</sup>, dan keadaan tanah perkebunan tersebut betul *telah berpindah tangan atau terjual* oleh Tergugat pada Turut Tergugat I (Juma/Mama Edi);

4. Bahwa objek 2.4, yaitu tanah di Kala Soppeng, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah Kaco,
- Timur berbatas dengan Arifin,
- Selatan berbatas dengan Ambo Tahan,

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Barat berbatasan dengan tanah Abbana Sina,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat II karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran seluas  $\pm 1$  Ha dan betul telah dipindahtangankan / dijual oleh Tergugat karena merupakan harta bawaan dari orang tuanya;

5. Bahwa objek 2.5 yaitu tanah kebun di Dusun Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Nurdin,
- Timur berbatasan dengan tanah Sayuddin,
- Selatan berbatasan dengan tanah Bahira,
- Barat berbatasan dengan tanah Takin,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat III karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran seluas  $\pm 7.088$  Meter<sup>2</sup> dan betul telah dipindahtangankan/dijual oleh Tergugat pada Turut Tergugat III;

6. Bahwa objek 2.6 yaitu tanah kebun di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Taddari,
- Timur berbatasan dengan tanah Ambo Jahi,
- Selatan berbatasan dengan tanah Agus,
- Barat berbatasan dengan tanah Pua Jani,

Objek tersebut dikuasai Turut Tergugat IV karena dibeli dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh ukuran seluas  $\pm 1.469$  Meter<sup>2</sup> dan betul telah dipindahtangankan/dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan telah memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah semi permanen beserta tanahnya dan beberapa bidang kebun;
- Bahwa setahu saksi rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal adanya rumah tersebut dan yang saksi tahu jika rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain rumah bersama, kebun yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah sebidang kebun coklat yang terletak di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango; sebidang kebun yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang, Kecamatan Tapango; sebidang kebun yang terletak di Desa Bussu, Kecamatan Tapango; dan sebidang kebun yang terletak di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal dari adanya *kebun coklat yang di Banato Rejo, Kecamatan Tapango* dan juga tidak tahu mengenai batas-batas dari kebun tersebut, namun saksi tahu jika kebun tersebut telah dijual Tergugat kepada seseorang yang berkediaman di Buttu Dakka;
- Bahwa setahu saksi *kebun yang berada di Kala Soppeng, Desa Rappang* adalah kebun milik Tergugat yang didapatkan dari warisan orang tuanya dan digarap sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa luas kebun tersebut dan sekarang dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai asal muasal, luas dan batas serta penguasaan dari *kebun yang berada di Desa Bussu, Kecamatan Tapango*;
- Bahwa setahu saksi *kebun yang berada di Kambe, Desa Rappang* adalah milik Penggugat dan Tergugat karena keberadaan kebun tersebut merupakan tukaran

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari motor merk Honda milik Penggugat, namun saksi tidak tahu mengenai luas dan batas dari kebun tersebut;

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sahabat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu satu rumah semi permanen beserta tanahnya dan ada beberapa bidang tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi letak rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul keberadaan tanah dan rumah yang berada di Jalan Kapten Jumhana tersebut namun saksi hanya tahu jika rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas dari tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, namun saksi tahu jika di samping rumah tersebut ada rumah yang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi yang didengar saksi selain tanah dan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun yang masing-masing terletak di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, di Kala Soppeng, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, di Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, dan di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tahu jika kebun yang terletak di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango adalah milik Penggugat dan Tergugat karena kebun tersebut bertetangga dengan rumah saksi, namun saksi tidak tahu batas-batas dan asal-usul keberadaan dari kebun tersebut serta yang menguasai kebun tersebut sekarang;
- Bahwa menurut informasi yang didengar saksi bahwa kebun yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang, Kecamatan Tapango adalah harta warisan dari orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu yang menguasai kebun tersebut sekarang;

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, namun saksi tidak tahu mengenai asal-usul, batas-batas dan yang menguasai kebun tersebut sekarang karena saksi hanya mendengar cerita dari orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango karena saksi pernah ditawari oleh Penggugat untuk menggarap kebun tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang didengar saksi dari Penggugat bahwa asal-usul dari keberadaan kebun di Kambe tersebut adalah hasil penukaran dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CB. 125 CC milik Penggugat, namun saksi tidak tahu batas-batas dari kebun tersebut dan yang menguasai kebun tersebut sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti tertulis untuk menguatkan jawabannya dan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut Turut Tergugat sebagai pihak ketiga (orang yang membeli objek 2.3) hadir di persidangan tanggal 1 Maret 2017 dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang ini Turut Tergugat yang menguasai objek 2.3;
- Bahwa objek yang dikuasai oleh Turut Tergugat terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan objek tersebut berdekatan dengan objek 2.1;
- Bahwa objek yang dikuasai Turut Tergugat tersebut berukuran 14,5 Meter X 16,6 Meter dan diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Turut Tergugat memperoleh objek 2.3 tersebut dengan cara membeli dari Tergugat dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat menjual objek 2.3 tersebut untuk digunakan sebagai biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurlina;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh *Sitti Ama* (ibu kandung Tergugat) terhadap *Asni* (Tergugat/anak kandung), tertanggal 15 Mei 2009 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Rappang dan diketahui oleh Kepala Desa Rappang Barat, kode (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah dari atas nama *Jasmi* kepada *Asni (Tergugat)*, tertanggal 21 Januari 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Kelurahan Sugiwaras, kode (T.2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh *Saeni, S.Pd. (Penggugat)* dan *Yasni (Tergugat)* tentang Pembagian Penghasilan (gaji) Penggugat, tertanggal 23 Juni 2008, yang diketahui oleh Pengawas TK/SD Wilayah III dan Inspektur Kabupaten Polewali Mandar, kode (T.3);
4. Fotokopi Tanda Bukti-Tanda Bukti Penerimaan atas nama *Nurhalima* dari Yayasan Tomatindo DI Limboro YPPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kode (T.4);
5. Fotokopi Bukti-Bukti Pembayaran atas nama *Nurhikmah* pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Andini Persada melalui Bank Muamalat, kode (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi-Kwitansi Pembayaran Kegiatan atas nama *Nurhikmah* pada STIKES Andini Persada, kode (T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah pekarangan dengan luas 12 m x 15 m yang terletak di Dusun Lamongan, Desa Sugiwaras, yang dilakukan *Asni (Tergugat/penjual)* kepada *H. Yusuf sebagai pihak kedua/pembeli* tertanggal 25 Desember 2010 yang diketahui Kepala Dusun Lamongan dan Kepala Desa Sugiwaras, kode (T.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas sebidang tanah pekarangan dengan luas 12 m x 15 m yang terletak di Dusun Lamongan, Desa Sugiwaras atas nama *H. Yusuf*, yang dibuat oleh *Asni/Mama Rudi (Tergugat)*, tertanggal 25 Desember 2010, kode (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 4 m x 14 m yang terletak di Dusun Lamongan, Desa Sugiwaras, atas nama *Hj. Mama Edi* yang dibuat oleh *Asni/Mama Rudi (Tergugat)* tanggal 28 September 2015, kode (T.9);

Bahwa bukti T.1, T.3, T.4, T.7 dan T.8 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai serta berstempel pos;

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bukti T.2, T.5, T.6 dan T.9 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya namun dari bukti-bukti tersebut tidak bermeterai dan cap pos;

Bahwa selain bukti surat yang diajukan, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu tiga kali Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan kebun yang terletak di Kala Soppeng dan Pelitakan;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul dan batas-batas keberadaan rumah dan tanah tersebut namun saksi hanya tahu jika pada saat rumah tersebut direnovasi sumber dana diambil dari hasil penjualan emas seberat 20 gram milik Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi kebun yang terletak di Pelitakan diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dibeli, namun saksi tidak tahu asal-usul dan batas-batas kebun tersebut serta yang menguasai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi kebun yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang merupakan tanah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas kebun tersebut dan tidak tahu yang menguasai sekarang, namun saksi tahu jika kebun tersebut pernah digarap oleh *Baharuddin*;
2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu tiga kali Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri;
  - Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri adalah satu unit rumah dan tanah yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan satu bidang tanah perkebunan yang terletak di Kala Soppeng;

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut yang terletak di Jalan Kapten Jumhana adalah masih milik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang namun saksi tidak tahu asal-usul dan batas-batas objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang adalah merupakan warisan Tergugat dari orang tuanya karena saksi pernah diperintahkan oleh Tergugat untuk menggarap kebun tersebut pada sekitar tahun 2008, namun saksi tidak tahu luas kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan di Kala Soppeng tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk keperluan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Maret 2017 yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan tidak ada lagi hal yang disampaikan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum datang ke persidangan. Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I secara pribadi datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Nirwana, S.H.I, sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 9 November 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maupun dalam proses mediasi oleh

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mediator yang telah ditunjuk, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 155 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, hal mana objek harta dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi dan Penggugat melalui kuasanya memohon agar harta tersebut dibagi sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa harta yang dikuasai Tergugat tersebut sebahagian telah dijual atau dipindah tangankan karena tuntutan *biaya hidup dan biaya pendidikan* anak-anak Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat tidak pernah memenuhi jaminan hidup Tergugat dan anak-anak sejak putusan perceraian tahun 2011;
2. Bahwa harta pada objek 2.1 Tergugat menyatakan objek tersebut bukan sepenuhnya harta bersama, yang merupakan harta bersama hanya tanah pekarangan dan adapun rumah adalah harta milik Tergugat karena diperoleh dari *hasil penjualan kalung* emas 24 karat berat 20 gram yang merupakan pemberian orang tua Tergugat;
3. Bahwa harta pada objek 2.4 Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian *hibah* orang tua Tergugat;
4. Bahwa sertifikat rumah yang dijaminakan Tergugat pada Bank BRI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurhalima dan Nurhikma;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek yang dikuasai Turut Tergugat yaitu objek 2.3 yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saat mana antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan dari pembelian Turut Tergugat I terhadap objek tersebut digunakan Tergugat untuk biaya pendidikan salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurlina;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat dan jawaban lisan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis pula yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bantahan atas semua jawaban Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar objek harta yang disengketakan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?
2. Apakah benar harta tersebut diperoleh setelah adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah benar objek yang menjadi sengketa tersebut masih ada atau telah berpindah tangan / terjual?
4. Apakah benar objek harta yang disengketakan tersebut dipindahtangankan karena faktor kebutuhan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk memperjelas status dan keadaan objek harta yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut kesemuanya telah berpindah tangan / dijual oleh Tergugat kecuali yang belum terjual adalah tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras,

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Wonomulyo, namun status tanah tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam hal ini di bawah penguasaan Bank BRI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat oleh Majelis Hakim diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI** dan ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo dan beberapa kebun yang terletak di Kelurahan Pelitakan (sekarang Desa Banato Rejo), Kecamatan Tapango, kebun di Kala Soppeng, Desa Rappang, kebun di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, dan kebun di Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, namun tidak diketahui batas-batas dari objek tersebut. Bahwa kebun-kebun tersebut sebagian telah terjual dan sebagiannya lagi saksi tidak tahu. Adapun kebun yang di Kala Soppeng merupakan harta bawaan Tergugat dari warisan orang tua Tergugat karena saksi pernah ditawarkan untuk menggarap, dan kebun yang terletak di Dusun Kambe merupakan milik Penggugat

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena perolehan kebun tersebut dari penukaran motor merk Honda type CB 125 CC milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya terbangun rumah semi permanen yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan beberapa kebun. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Banatorejo, Kecamatan Tapango karena objek tersebut bertetangga dengan rumah saksi, dan mengenai kebun yang terletak di Kala Soppeng saksi hanya mendengar informasi bahwa kebun tersebut adalah harta bawaan Tergugat dari warisan orang tuanya, dan saksi juga hanya dengar informasi jika Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Desa Bussu, dan saksi juga mengetahui jika ada kebun yang terletak di Dusun Kambe milik Penggugat karena saksi pernah ditawarkan untuk menggarapnya dan perolehan kebun tersebut dari hasil penukaran motor milik Penggugat pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut hanya mengetahui secara jelas mengenai harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, dan adapun harta bersama berupa kebun saksi pertama dan saksi kedua tidak secara rinci mengetahuinya dan saksi kedua lebih banyak mendengar berdasarkan informasi, sehingga oleh Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang menyatakan bahwa objek/tanah yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang adalah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat dan dihubungkan dengan replik Penggugat yang menyatakan/mengakui bahwa objek di Kala Soppeng tersebut benar merupakan tanah milik orang tua Tergugat tetapi tanah tersebut dulunya masih berupa hutan dan Penggugatlah yang mengelola tanah tersebut hingga menjadi sebuah kebun. Dan

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adapun ketentuan di daerah tersebut jika tanah yang masih berbentuk hutan dan dibuka/dikelola sampai berhasil maka tanah tersebut adalah milik bersama, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat serta adanya pengakuan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan objek tersebut adalah benar milik orang tua Tergugat, maka objek di Kala Soppeng merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan bahwa kebun yang terletak di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango merupakan harta bawaan milik Penggugat karena Penggugat memperoleh kebun tersebut dari hasil penukaran motor merk honda type CB 125 CC milik Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maka kebun yang terletak di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango terbukti sebagai harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti yaitu bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9 dan bukti saksi-saksi, yang mana bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa surat keterangan hibah yang menjelaskan bahwa objek 2.4 yang terletak di Kala Soppeng, Desa Rappang, Kecamatan Tapango merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian/hibah dari Sitti Ama (ibu kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pembagian penghasilan yang dimiliki Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa bukti pembayaran atas nama Nurhalima, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurhalima adalah benar sebagai mahasiswa pada Yayasan Tomatindo DI Limboro YPPP Wonomulyo yang rutin melakukan pembayaran terhadap perguruan tinggi tempat menuntut ilmu;

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa surat keterangan jual beli yang dilakukan M. Yusuf kepada Asni (Tergugat) terhadap objek 2.3 yang terletak Dusun Lamongan, Desa Sugiwaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan dengan luas 12 x 15 Meter yang transaksinya terjadi pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang dijelaskan di atas, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti tertulis lainnya yaitu T.2, T.5, T.6, dan T.9 karena bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan cap pos sebagaimana syarat bukti tertulis vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dibenarkan untuk diterima, dipertimbangkan atau disimpan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu **Abdullah bin Abdul Latif** dan **Baharuddin bin Ambas** dan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, dan selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki beberapa kebun, namun salah satu dari kebun tersebut yang terletak di Dusun Kala Soppeng merupakan harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya dan selebihnya saksi tidak mengetahui secara rinci asal usul dan keberadaan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti tertulis Tergugat ditemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.1. Tanah beserta rumahnya, tanah 10 x 22 M, rumah 9,5 x 15 terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek 2.3.
- Timur berbatas dengan tanah Tukan.
- Selatan berbatas dengan tanah Pak Selamat.
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana.

keadaan tanah dan rumah tersebut dalam *jaminan Bank BRI*;

1.2. Tanah kebun coklat, terletak di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Pak Nawawi,
- Timur berbatas dengan tanah La Halin,
- Selatan berbatas dengan tanah Pak Mukasin,
- Barat berbatas dengan tanah Pak Nawawi,

keadaan tanah perkebunan tersebut *telah berpindah tangan atau dijual* oleh Tergugat;

1.3. Tanah Pekarangan, luas 14,5 m x 16,6 m. terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah Pak Hakim,
- Timur berbatas dengan tanah Tukan,
- Selatan berbatas dengan objek 2.1,
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana,

keadaan tanah perkebunan tersebut betul *telah berpindah tangan atau dijual* oleh Tergugat pada Turut Tergugat I (Juma/Mama Edi);

1.4. Tanah kebun di Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Nurdin,
- Timur berbatas dengan tanah Sayuddin,
- Selatan berbatas dengan tanah Bahira,
- Barat berbatas dengan tanah Takin,

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan objek tersebut *telah dipindahtangankan/dijual* oleh Tergugat pada Turut Tergugat III;

2. Bahwa dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, kesemuanya *telah dipindahtangankan/dijual* oleh Tergugat karena adanya desakan kebutuhan hidup, dan kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana dilakukan Tergugat karena Penggugat sebagai mantan suami tidak melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pembagian penghasilan Penggugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak (bukti T.3);
3. Bahwa dari harta bersama di atas kesemuanya telah berpindahtangan/dijual kecuali objek berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah semi permanen yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo yang sekarang dalam *penguasaan pihak Bank BRI*, hal ini diagunkan oleh Tergugat karena adanya desakan kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa objek tersebut telah diagunkan oleh Tergugat sebanyak dua kali dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena dilakukannya untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa objek berupa tanah yang terletak di Dusun Kala Soppeng, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, terbukti bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat (bukti T. 1);
5. Bahwa objek berupa tanah yang terletak di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, terbukti bukan harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari hasil penukaran motor honda type CB. 125 CC milik pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*), diperoleh fakta-fakta hukum dari pokok sengketa yang berkenaan dengan harta bersama dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa:

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.1. Tanah beserta rumahnya, tanah 10 x 22 M, rumah 9,5 x 15 terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek 2.3.
- Timur berbatas dengan tanah Tukan.
- Selatan berbatas dengan tanah Pak Selamat.
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana.

keadaan tanah dan rumah tersebut dalam *jaminan Bank BRI*;

2.2. Tanah kebun coklat, terletak di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Pak Nawawi,
- Timur berbatas dengan tanah La Halin,
- Selatan berbatas dengan tanah Pak Mukasin,
- Barat berbatas dengan tanah Pak Nawawi,

keadaan tanah perkebunan tersebut *telah berpindah tangan atau dijual* oleh Tergugat;

2.3. Tanah Pekarangan, luas 14,5 m x 16,6 m. terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan objek tanah Pak Hakim,
- Timur berbatas dengan tanah Tukan,
- Selatan berbatas dengan objek 2.1,
- Barat berbatas dengan Jalan Kapten Jumhana,

keadaan tanah perkebunan tersebut betul *telah berpindah tangan atau dijual* oleh Tergugat pada Turut Tergugat I (Juma/Mama Edi);

2.4. Tanah kebun di Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Nurdin,
- Timur berbatas dengan tanah Sayuddin,
- Selatan berbatas dengan tanah Bahira,
- Barat berbatas dengan tanah Takin,

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan objek tersebut *telah dipindahtangankan/dijual* oleh Tergugat pada Turut Tergugat III;

3. Bahwa dari harta bersama tersebut telah dipindahtangankan / dijual oleh Tergugat karena faktor kebutuhan hidup dan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan Penggugat tersebut kesemuanya sudah berpindahtangan/dijual dan tidak lagi dikuasai oleh Tergugat kecuali objek yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo belum terjual namun statusnya dalam penguasaan Bank BRI;

Menimbang, bahwa dari beberapa harta bersama tersebut telah dipindahtangankan/dijual serta diagunkan oleh Tergugat karena faktor ekonomi, hal mana Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak mempunyai pekerjaan dan harus membiayai kebutuhan beberapa orang anak dan selama telah diceraikan oleh Penggugat tidak ada bantuan biaya hidup sebagaimana kesepakatan bersama pada bukti T.3, maka Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya baik dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan mengharuskan menjual harta bersama tersebut karena Penggugat sebagai mantan suami telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anaknya dan sesungguhnya walaupun kedua orang tua telah bercerai namun untuk biaya pendidikan anak tetap menjadi kewajiban orang tua khususnya ayah untuk memberikan penghidupan yang layak terhadap anak-anaknya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dan berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan yang tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat serta hasil dari pemeriksaan setempat ditemukan bahwa objek harta bersama tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama tersebut tidak dapat dibagi, dengan demikian gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Fiqhi sunnah juz III halaman 327 :

**ولا يثبت الدعوى إلاّ بدليل يستبين به  
الحقّ ويظهر**

Artinya : "Tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu."

- Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. M. As'ad** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya ATK   | : Rp | 50.000,00    |
| 3. Panggilan   | : Rp | 4.060.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00     |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00     |

Jumlah : Rp 4.151.000,00

(empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan No. 427/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31